

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

1. Regulasi/Kebijakan Wilayah Parkir Di Pasar 16 Ilir

a. Pembentukan UPTD Perparkiran Kota Palembang

Pada awal mulanya perparkiran Kota Palembang berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 5 Tahun 2009 yang dimana untuk memenuhi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang. Hal ini guna untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat operasional.

Dalam hal meningkatkan operasional, peraturan Kota Palembang mengenai perparkiran yang meliputi Pengelolaan, Pengaturan, Pengamanan, Penertiban Pelayanan Jasa Parkir dan Pemungutan Retribusi Perparkiran, Teknis operasional dibina langsung oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas.

Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) perparkiran Kota Palembang, dikarenakan UPTD memiliki tugas memimpin dan mengorganisasikan tugas operasional Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan perparkiran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan tentang pengelolaan parkir bertujuan untuk memenuhi pendapatan (retribusi) daerah dalam upaya mengintensifikan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD perpajakan membentuk struktur yang terorganisir sesuai pembagian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 5 Tahun 2009 ..

b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Palembang

UPTD perpajakan merupakan unit pelaksanaan teknis dinas yang berada di bawah naungan dinas perhubungan kota Palembang yang bertugas untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sector retribusi di tepi jalan umum. Struktur organisasi UPTD perpajakan kota Palembang dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 terdiri dari :¹

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Perpajakan Kota Palembang



Sumber (di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang)

¹Di kutip dari Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pembentukan unit pelaksanaan teknis dinas UPTD perpajakan kota Palembang

1. Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang perparkiran. Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang (Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2009).

2. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha dikepalai oleh sekretaris, bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, program kerja UPT, melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan, menyiapkan surat ketetapan retribusi parkir/ karcis parkir, pengelola pengurus keuangan, surat menyurat, kepegawaian dan urusan rumah tangga, mengadakan penelitian dan mengembangkan perparkiran. Sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala UPT perparkiran dinas perhubungan kota Palembang.

3. Petugas Teknis dan Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, urusan pendapatan dan kepengawasan mempunyai tugas yakni :

- a. Membantu kepala UPT dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendapatan retribusi parkir dan pengawasan perparkiran.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UPT dalam hal pembinaan dan penugasan petugas parkir.

- c. Melaksanakan pembukuan hasil setoran retribusi parkir serta menyajikan laporan secara berkala tentang penerimaan retribusi parkir.
- d. Melaksanakan pengawasan tertib kegiatan pengelolaan perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan tempat perparkiran.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengelolaan wilayah parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu kepala UPT dalam memimpin dan koordinasi kegiatan pemungutan retribusi parkir.
- b. Mengelola dan mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam pemungutan retribusi parkir serta bertanggung jawab kepada kepala UPT perparkiran.

Dalam melaksanakan kinerja UPT perparkiran, kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Dan Pengelolaan Wilayah melakukan koordinasi, dan serta sinkronisasi kedalam maupun keluar satuan organisasi dengan bidang tugas masing-masing.

c. Implementasi Kebijakan Parkir Kota Palembang.

Dalam penerapan kebijakan di lingkungan pemerintah kota Palembang tentunya melibatkan beberapa leding sektor yang menangani dan melaksanakan tugas-tugas serta fungsi dari beberapa kegiatan di pemerintahan. Unit pelaksanaan

teknis daerah (UPTD) perparkiran, merupakan unit pelaksanaan kegiatan perparkiran yang langsung dibawah dinas perhubungan sebagai susunan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan lalu lintas dan kendaraan UPTD perparkiran mempunyai fungsi yaitu;

1. Penyelenggaraan penataan perparkiran kendaraan bermotor
2. Pengaturan dan penertiban lalu lintas di area perparkiran
3. Pengoperasian fasilitas perparkiran
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perparkiran
5. Penyelenggaraan pungutan retribusi perparkiran
6. Penyusunan statistik dan pelaporan jasa perparkiran
7. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada dinas melalui sekretaris atau kepala bidang yang terkait.

(Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas BAB I Pasal 1)

UPTD parkir melaksanakan tugas dan teknis operasional dinas di bidang perparkiran bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan dinas perhubungan sebagai induk organisasi, oleh sebab itu sebagai unit organisasi yang mandiri dari sebuah dinas UPTD parkir memiliki struktur organisasi tersendiri, perencanaan serta evaluasi teknis operasional di bidang perparkiran.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winarno, menurut Winarno implementasi kebijakan dipadang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah menetapkan undang-undang implementasi dipadang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor , organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.²

Dari pendapat tersebut , menjelaskan bahwasanya implementasi dari sebuah kebijakan mencakup berbagai unsur dan berbagai faktor lainnya diantaranya ialah implementor, sarana dan prasarana , organisasi dan masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut saling berkordinasi, berkomunikasi serta melaksananya dengan baik terhadap tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi kebijakan perparkiran telah dilakukan di tingkat organisasi dan di lapangan (masyarakat). Dimana peneliti ini pula melihat sejauh mana proses pemungutan retribusi dilakukan. Dalam penelitian ini mengambil pendekatan model implementasi yang di kemukakan oleh edwar III yakni menekankan pada :³

1. Komunikasi, berkenan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/public, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

²Winarno, Budi. *Kebijakan Public Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Med Press, 2008

³Jazuli Wijaya, "Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung" *Tesis* Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik 2011

2. Resources, berkenaan dengan sumber ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan politik untuk melaksanakan secara efektif.
3. Kesiapan para implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan
4. Struktur birokrasi / organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi.

d. Konsep Retribusi

1. Gambaran Umum Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib pajak dari penduduk, kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung , yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.⁴

Pengertian Retribusi daerah adalah satu-satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun suatu badan.

⁴Try Mambang H, "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum", *Skripsi* Fakultas Hukum 2016

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut adalah sebagai berikut :⁵

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2. Jenis Retribusi

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Berdasarkan jenis retribusi tersebut, dibagi menjadi tiga golongan, sebagai berikut:⁶

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan

⁵*Ibid* Hlm 22

⁶*Ibid* Hlm 29

Penggolongan retribusi tersebut diatas tidak bersifat final karena daerah masih diberi wewenang untuk menentukan retribusi, sepanjang di atur dalam peraturan daerah. Kewenangan daerah untuk menambah retribusi dilakukan dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sekalipun masih berwenang memungut retribusi, daerah tidak boleh melanggar kriteria yang telah ditentukan. Pelanggaran kriteria yang telah ditentukan mengakibatkan pengaturan daerah yang mengatur retribusi batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan. Berbeda dengan fungsi retribusi yang pada dasarnya tidak memiliki fungsi mengatur, kecuali hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas Negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai pengganti atas jasa yang disediakan oleh Negara atau daerah.

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam pasal 13 Bab VIII bagian kesatu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa penyelenggaraan transportasi, sesuai dengan peraturan perundang-undang maka pemerintah Kota Palembang menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar adalah sebagai berikut:⁷

- a. Pemungutan retribusi dilarang di borongkan
- b. Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

⁷Di Kutip Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang

- c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- d. Petugas/pejabat di lingkungan dinas perhubungan yang membidangi pelayanan retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi, ditunjukkan walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud huruf (a) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disetor ke kas umum daerah
- e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota.

e. Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek pendidikan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Besaran tarif parkir sudah jelas dalam peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi pasal 9 bab V⁸

⁸Dikutip Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

- a. Parkir di tepi jalan umum

Tabel 3.1 Jenis Kendaraan dan Tarif/ Jam

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda	Rp. 500
2	Sepeda Motor	Rp. 1000
3	Mobil Penumpang Dan Sejenisnya	Rp. 2000
4	Bus Kecil, Truk, Engkel, Dan Sejenisnya	Rp. 3000
5	Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box Dan Sejenisnya	Rp. 5000

Tabel di atas merupakan pengelompokan jenis kendaraan beserta tarif parkir kendaraan per jam. Dapat diketahui jenis kendaraan sepeda dihitung per jam dengan harga Rp. 500, Sepeda Motor Rp. 1000, Mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 2000, Bus Kecil, Truk, Engkel, dll Rp. 3000, dan Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan sejenisnya Rp. 5000.

Tarif yang di jelaskan di atas merupakan tarif kendaraan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Aturan tersebut berlaku untuk semua tempat parkir yang berada di wilayah Kota Palembang. Sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan ternyata tarif kendaraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Kota Palembang tidak berlaku bagi para preman yang memiliki lahan parkir di area jalan Pasar 16 Ilir. Tarif yang diambil oleh preman bisa mencapai Rp. 5.000 untuk kendaran bermotor dan Rp. 10.000 untuk kendaraan roda empat. Hal ini membuktikan bahwasannya pertauran nyang telah dikeluarkan hanyalah sebuah formalitas bagi preman yang berkuasa di tempat tersebut.

f. Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

Pasar 16 merupakan kawasan padat di Kota Palembang sebagai pusat perbelanjaan modern dan tradisional, kawasan ini juga merupakan kawasan pelabuhan, sehingga menjadikan kawasan ini selalu dipadati oleh kendaraan, baik itu kendaraan pengangkut barang ataupun kendaraan pribadi lain yang dipakai oleh pengunjung Pasar. Kawasan ini merupakan kawasan ekonomi yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Palembang, hal yang menjadi perhatian khusus dan penting di wilayah ini adalah kebutuhan lahan parkir yang luas dan aman serta efektif.

Meningkatnya angka kendaraan yang dipakai pengunjung ke kawasan ini mengharuskan peran pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi serta mengatur tata kelola parkir. Ketersediaan lahan parkir menjadi hal yang serius untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan akses pengunjung di wilayah ini, ketersediaan lahan parkir ini juga berguna untuk menurunkan intensitas muncul dan berkembangnya lahan parkir liar, yang notabene merugikan pemerintah.

Akan tetapi keadaan akan menjadi dilematis saat pemerintah tidak sanggup membangun dan mengelola kawasan parkir, yang berdampak pada keengganan pengunjung untuk parkir di lahan resmi karena rumitnya tata kelola dan *unaccessible* lahan parkir. Hal inilah yang menjadikan pengunjung lebih memilih parkir liar yang mudah dijangkau dan tidak rumit.

Dinas Perhubungan sebagai pihak terkait seharusnya lebih mementingkan hal dimulai dari kecil karena semua permasalahan harus di tanggap sampai ke akar-akarnya sebagai bahan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kota Palembang memiliki 749 titik parkir dan masing-masing tersebar di kecamatan sejumlah 279 titik parkir jika 1 titik parkir saja rawan penyelewengan maka bayangkan jika 279 titik parkir setiap hari adanya penyelewengan dan serta rawannya kebocoran pendapatan retribusi parkir itu sendiri pastinya makin banyak kerugian yang di rasakan oleh masyarakat adapun target penerimaan rertribusi sebagai berikut:

DATA REALISASI RETRIBUSI PARKIR TAHUN 2019



(Sumber : Dishub kota Palembang)

Grafik di atas merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setiap bulannya. Target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan setiap bulannya adalah Rp. 300.000.000. akan tetapi pencapaian

ataupun target yang didapat setiap bulannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya di bulan Januari, pendapatan dari parkir Dinas Perhubungan hanya mendapatkan Rp. 245.392.000, bulan Februari Rp. 228.455.000, bulan Maret Rp. 252.775.000, dan pada bulan April Rp. 246.801.000.

Menurut data yang telah didapatkan dari Dishub Kota Palembang, pada periode tahun 2019 (Januari-April), jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir resmi pasar 16 sebanyak 275 ribu kendaraan bermotor yang meliputi truk pengangkut barang, mobil pribadi, dan motor. Berikut data kendaraan yang masuk area parkir pasar 1 pada Tahun 2019.

Tabel 3.2 Data Kendaraan Parkir Masuk Pasar Pada Tahun 2019

No	Jenis kendaraan	Jumlah	Tarif parkir resmi	Jumlah pendapatan
1	Motor	175.000	1.000,00	Rp. 175.000.000
2	Mobil Pribadi	80.000	2.000,00	Rp. 160.000.000
3	Truk	20.000	3.000,00	Rp 60.000.000
Total Capaian Ideal Berdasarkan Jumlah Kendaraan Yang Masuk Ke Pasar 16 Ilir				Rp. 395.000.000
Capaian Realiasi Periode Januari-April 2019				RP. 246.801.000

(sumber di olah dari berbagai sumber oleh peneliti)

Berdasarkan tabel diatas terdapat jarak/perbedaan jauh antara pendapatan realisasi dari sektor retribusi parkir di Pasar 16 dengan analisa jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Pasar 16. Jarak yang cukup jauh ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah banyaknya parkir liar yang ada di kawasan Pasar 16 ilir, lahan parkir liar ini tampak resmi karena mengeluarkan karcis (kwitansi pembayaran), akan tetapi tidak terdaftar dalam retribusi resmi yang dikelola oleh pemerintah Kota Palembang. Parkir liar ini bukan tanpa diketahui oleh pihak pemerintah, hal ini berdasarkan indikasi di lapangan yang terlihat bagaimana petugas/pemerintah terkesan tutup mata dengan kehadiran parkir parkir liar yang dikendalikan oleh oknum tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas telah diketahui bahwa pemerintah berperan dalam proses pengelolaan parkir yang ada di area Pasar 16 Ilir seperti di depan-depan pertokoan ataupun dibadan jalan. Pemerintah dapat dikatakan tutup mata karena adanya pembayaran yang dilakukan dengan cara tidak resmi (pungli), seperti pembayaran yang dilakukan para preman parkir kepada Dishub dan pihak Kepolisian yang berjaga di wilayah tersebut.

2. Permasalahan Parkir Di Pasar 16 Ilir

Pasar 16 merupakan pasar utama yang ada di Kota Palembang. Bukan hanya masyarakat Palembang yang datang ke pasar ini bahkan banyak masyarakat dari luar yang datang ke pasar ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga kepadatan pengunjung semakin hari semakin meningkat bahkan saat hari libur misalnya hari sabtu dan hari minggu. Kepadatan pengunjung membuat

peningkatan kendaraan yang parkir di pasar 16 ilir kota Palembang semakin meningkat.

a. Tipe Fasilitas Parkir Saat Ini

Pasar 16 ilir merupakan pasar utama di Kota Palembang, dimana pasar ini menjual segala kebutuhan sehari-hari dan komoditas barang yang berbeda-beda. Pasar 16 ilir pernah mengalami renovasi, tetapi renovasi ini hanya dilakukan pada bagian bangunannya saja, untuk fasilitas parkir belum terjadi perubahan dan penambahan sesuai dengan kebutuhan para penggunaannya. Belum adanya perubahan pada fasilitas parkir disebabkan karena tidak adanya lagi lahan kosong disekitar pasar. Berdasarkan besaran parkir di Pasar 16 ilir di atas diketahui bahwa Pasar 16 ilir area parkir untuk para pengunjung parkir berada di badan jalan dan berada di dalam lokasi Pasar atau ada tempat parkir tersendiri maka dapat disimpulkan jenis atau tipe fasilitas parkir ini dilihat dari penempatannya masuk kedalam jenis *on street parkir* dan *off street parking*.



Gambar 1: (hasil observasi keadaan jalan sepanjang pasar 16 ilir Kota Palembang) pada tanggal 15 juli 2019

Permasalahan di Pasar 16 ini sangat nyata yaitu alokasi lahan untuk parkir yang tidak ada dan adapun letaknya berada di badan jalan, selain itu keberadaan area parkir ini juga terdesak oleh para pedagang kaki lima dan pedagang oprokan yang sengaja menggelar dagangan mereka di area parkir, otomatis kendaraan para pengunjung pasar yang parkir mengganggu sirkulasi lalu lintas yang sedang berlangsung disekitar pasar dan akhirnya kemacetanpun terjadi. Akan tetapi kebanyakan dari pengunjung pasar parkir di tempat tersebut mereka tidak berpikir dampak dari parkir yang berada di badan jalan tersebut.

b. Pelayanan Parkir Di Pasar 16 Ilir

Keadaan pasar 16 ilir Palembang cukup memperhatikan karena banyaknya pedagang kaki lima dan pandangan oprokan yang berada mengelilingi pasar 16 ilir. Sehingga kumuh dan mengurangi keindahan kota karena pasar ini tepat berada di pusat Kota Palembang. Kurangnya lahan parkir, menyebabkan semakin kecilnya jalan menuju pasar 16 ilir sehingga terlihat semerawut. Namun kondisi agak lebih berbeda jika saat Pol PP melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima dan tempat parkir. Ruang jalan agak terlihat rapi dan lebih luas dari pada biasanya. Akan tetapi hal ini tidak bertahan lama, ketika Sat Pol PP membubarkan dari kondisi pasar 16 ilir kembali seperti keadaan yang biasanya.

Berdasarkan observasi terhadap kondisi pelayanan parkir yang ada di Pasar 16 ilir, terlihat bahwa kondisi area parkir yang kebanyakan berada di badan jalan sangat mengganggu sirkulasi lalu lintas disekitar pasar. Hal ini disebabkan karena kurangnya alokasi lahan dan jumlah kebutuhan area parkir semakin meningkat. Meskipun diketahui letak parkir berada di dekat pasar akan tetapi karena alokasi lahan yang kurang, penyebab munculnya parkir di badan jalan ini karena kebanyakan masyarakat Palembang ingin mengambil tempat parkir yang dekat dengan tempat tujuannya, sehingga tidak memarkirkan kendaraannya sesuai dengan tempat parkir yang disediakan.

Pelayanan parkir bukan hanya dilihat dari segi alokasinya saja tetapi keamanan, kendala, kenyamanan, dan fasilitas penunjang. Untuk keamanan di area parkir yang peneliti lakukan observasi jarang sekali terjadi tindak


kejahatan berat seperti pencuri kendaraan, namun seperti kehilangan helm itu pernah terjadi akan tetapi sangat jarang. Kalau pun itu terjadi juru parkir siap mengganti helm tersebut jika memang tidak dapat ditemukan untuk kendaraan beroda 2. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 hal yang sangat sering terjadi seperti cat mobil yang terkelupas. Hal ini dikarenakan ruang parkir tidak sesuai bahkan terkadang hal itu ada kecerobohan dari pengemudi saat memarkirkan kendaraannya.

3. *Local Strongman* dalam Pengelolaan Parkir di jalan Pasar 16 ilir

a. Pola Relasi Antar Aktor

Setiap kegiatan parkir atau lahan parkir yang berada di sepanjang badan jalan Pasar 16 ilir Kota Palembang tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menjadikan badan jalan sebagai lahan parkir, namun dengan adanya aktor yang berperan dalam lahan parkir tersebut maka sampai saat ini lahan parkir tersebut masih terus tetap berjalan.

Pertanyaan penting adalah bagaimana lahan parkir tersebut masih bertahan hingga sekarang padahal lahan parkir tersebut diketahui oleh pemerintah akan tetapi ada pembiaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini akan diuraikan bagan alur relasi antara pemilik lahan parkir dan oknum dari pemerintah.



Ket. Skema Relasi antar actor

Pola relasi yang terbentuk dalam kepemilikan lahan parkir di jalan Pasar 16 ilir melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan *local Strongman*(preman parkir). Di mana antara lain *local strongman* (preman parkir) dalam hal ini bisa disebut dengan pemilik lahan sedangkan aktor pemerintahan berasal dari Dishub dan Kepolisian. Pemilik parkir disini disebut sebagai preman parkir (*local strongman*).

Preman parkir merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan pada wilayah atau tempat parkir yang telah diambil alih sejak dulu. Preman parkir mempunyai tangan kedua untuk menjaga lahan parkirnya yaitu juru parkir. Juru parkir memiliki peran sebagai penjaga lahan parkir sekaligus orang yang berinteraksi secara langsung kepada aktor pemerintah yaitu Dishub dan Polisi. Dalam hal ini Dishub dan polisi berperan penting sebagai pelindung di wilayah

parkir tersebut yang dimana pemilik lahan parkir (local strongman) harus menyetorkan atau membayar kepada Polisi dan Dishub agar pada saat proses parkir sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan serta dengan cara tersebut sampai pada saat ini lahan parkir dengan preman parkir yang ada di jalan pasar 16 ilir masih tetap bertahan.

Polisi dan Dishub sebagai aparat keamanan dan pelayanan bagi masyarakat memiliki peran penting. Bukan hanya bagi masyarakat kedua aktor ini memanfaatkan pekerjaan yang dimiliki untuk mengamankan lahan dan wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing preman parkir (*Local Strongman*). Preman parkir seperti yang telah disebutkan sebelumnya membayar setoran kepada Dishub setiap hari dan kepada polisi setiap minggu agar setiap aktivitas yang berhubungan dengan parkir disekitaran jalan Pasar 16 Ilir aman dan terkendali.

Selain itu juga Dishub dan Pihak Kepolisian yang berjaga menjalankan fungsinya sebagai perlindungan preman parkir (*Local Strongman*) dari gangguan yang tidak diinginkan, dikarenakan Dishub dan Polisi hampir setiap hari hadir di wilayah dan sekaligus mengambil uang setoran di sekitar area jalan Pasar 16 Ilir.

b. Local Strongman

Pasar 16 ilir Kota Palembang ini memiliki tempat parkir yang telah ditentukan, akan tetapi kenyataan dilapangan bahwa tempat parkir yang telah disediakan oleh Dishub kota Palembang, penyediaan tempat parkir ini umumnya digunakan oleh kendaraan roda 4 saja. Sehingga kendaraan roda 2 banyak parkir di tempat-tempat

yang ada di depan ruko-ruko di dekat pasar. Banyak tempat parkir bebas yang berada di Pasar 16 ilir memiliki dampak yang besar dari segi keamanan dan kenyamanan pengguna. Hal ini disebabkan karena area parkir menjadi tempat transit angkutan umum atau terminal angkutan umum atau terminal angkutan Kota dan kendaraan para pedagang juga di parkirkan di tempat tersebut.

Sepanjang jalan menuju Pasar 16 ilir nampak terlihat sebuah parkir yang berada di ruko-ruko secara tidak teratur dan dapat mengakibatkan kemacetan total. Parkir-parkir yang berada di bahu jalan berada di sepanjang jalan Pasar 16 ilir. Parkir-parkir yang berada di sepanjang jalan sudah ada sejak dulu yang di mana orang yang memiliki kekuasaan (*Local Strongman*) di wilayah tersebut memanfaatkan lahan kosong untuk mendapatkan penghasilan.

Local Strongman(preman parkir)adalah tokoh yang identic dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya. *Local strongman* (preman parkir) merupakan sebuah terminology yang identikdengan elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang individu-individu yang superior yang berbeda dengan masa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa begitupun dengan *Local Strongman*(preman parkir). Keunggulan elit atas massa

sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan, atau tindakan-tindakan.⁹

Pada permasalahan praktir parkir di jalan Pasar 16 ilir terdapat *Local Strongmandi* dalamnya yaitu (preman parkir). Dalam pemahaman teori mengenai *Local Strongman*, individu tersebut akan berusaha melindungi kepentingan dan hajat hidup orang banyak di dalamnya. Selain itu, *Local Stornngman*ada akibatnya adanya legitimasi yang ada akan digunakan untuk mempertahankan kepentingan sumber daya yang ada didalamnya.

Parkir-parkir yang berada di badan jalan ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak pertama Pasar 16 ilir ini dibuka. Dalam penentuan tempat , siapa memiliki kedudukan tertinggi mereka lah yang berhak untuk mendapatkan tempat parkir tersebut. Dan ada pula yang membeli lahan parkir tersebut dengan cara melalui perizinan tuan toko, lurah, dan camat setempat untuk memenuhi persyaratan dalam pembelian lahan tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak novran selaku pemilik lahan parkir :

“aku beli lahan ini kemaren itu 20 juta dengan luas tanah sekitar 20 meter tapi aku meli lahan ini nak harus izin dulu ke tuan tokoh sini nak ke lurah camat banyklah persyaratannyo”¹⁰

Dari pengakuan bapak novran sudah Nampak jelas bahwasannya lahan parkir yang dijaga selama ini ialah dengan cara di beli. Bapak novran membeli tanah dengan luas 20 Meter dengan harga 20 juta. Harga yang sangat *fantastic*

⁹Nur Aliya Zainal, *Local Strongman Dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni Dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah, Jurnal (Vol 11 Nomor 1) 2017*

¹⁰Novran, *Pemilik Lahan jalan Pasar 16 Ilir Kota Palembang*, Melakukan Wawancara Pada Tanggal 23 Juli 2019

untuk luas lahan sekecil 20 meter. Banyak proses yang harus dilewati dalam kepemilikan lahan parkir yang sah dan memiliki izin. Persyaratan administrasi harus dilengkapi dengan cara melapor kepada lurah camat bahkan bisa sampai ke Dinas Perhubungan setempat.

Berbeda dengan pengakuan bapak pian selaku pemilik lahan parkir, lahan bapak pian tersebut diperoleh melalui warisan yang tidak lain orangtua dari bapak pian tersebut merupakan orang yang di segani di jalan Pasar 16 pada zaman dulu seperti yang diungkapkan oleh bapak pian di bawah ini

“dulu itu bapak akuni uong di segani disini naa, bapak akuni jugo punyo lahan kosong disini yosudah di buatlah oleh bapak akuni lahan parkir naaa sekarang bapak akuni la meninggal yosdah jadi aku yang neruske usaha bapak aku”¹¹

Dari penjelasan bapak pian membuat sebuah statement baru bahwasannya lahan yang didapatkan dan dijadikan sebagai tempat parkir di dapatkan dengan cara orang tua dari bapak pian memiliki kekuasaan di wilayah 16 ilir, yang di mana orang tua dari bapak pian merepakan orang yang disegani dan mendapatkan kepercayaan lebih oleh masyarakat sekitar. Lahan parkir tersebut masih bertahan hingga sekarang dan dikelola oleh anak-anaknya.

Para penjaga parkir yang tepat berada di badan jalan itu awalnya seorang pendagang di Pasar 16 ilir yang dimana yang dimana lapak penjualan mereka pada saat itu mengalami pengusuran, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk berjualan lagi di tempat tersebut. Akan tetapi mereka memiliki ide untuk membuat petak parkir agar tetap mendapatkan pemasukan. Dalam sistem kepengurusannya,

¹¹Pian *Pemilik Lahan Parkir jalan pasar 16 ilir Kota Palembang*, Melakukan Wawancara Pada Tanggal 23 Juli 2019

pemilik lahan parkir ada yang menjadi tangan pertama dan ada yang menjadi tangan kedua. Menjadi tangan pertama artinya orang yang memiliki lahan parkir tersebut langsung turun langsung ke lokasi parkir, sedangkan tangan kedua ialah pemilik lahan parkir menggunakan jasa orang lain untuk menjaga ataupun mengelola lahan parkir tersebut dengan cara orang yang mengelola lahan parkir tersebut memberikan 50% penghasilannya kepada pemilik lahan parkir..

Isu parkir online muncul dan terdengar oleh para juru parkir yang ada di Pasar 16 ilir. Mereka segera bertindak, menurut pernyataan salah satu juru parkir yaitu pak heri mengatakan;

“kami denger di jalan sini nih nak dijadike parkir online, yo kami dak setuju lah mata pencahrian kami disini, uong-uong yang begawe dikami nih jugo susah disini”¹²

Dengan adanya isu parkir online tersebut orang-orang yang memiliki lahan parkir yang ada di sepanjang jalan Pasar 16 ilir, karena parkir merupakan penghasilan utama dari para penjaga parkir yang ada di sepanjang Pasar 16 ilir. Untuk mengurangi amarah para juru parkir yang didominasi oleh para preman Dishub mengadakan rapat. seluruh juru parkir yang ada di Pasar 16 ilir berkumpul dan melakukan rapat bahkan dalam rapat tersebut Dishub juga mengambil peran untuk mengarahkan jalannya rapat agar tidak jadi bentrok.

Rapat berjalan dengan aman dan membahas tentang peraturan baru yang akan diterapkan tentang parkir online yang sudah diterapkan di jalan kolonel atmo, dengan system setiap kendaraan yang akan berparkir langsung melakukan

¹²Heri, *Juru Parkir Jalan Pasar 16 Ilir Kota Palembang*, Melakukan Wawancara Pada Tanggal 23 Juli 2019

pencatatan secara online menggunakan handphone, dan setelah itu baru diberikan karcis sebagai buktinya”. Sistem ini tidak berlaku lama karena banyak pihak yang tidak setuju dengan penerapan parkir online ini. Bahkan apabila parkir online ini diterapkan di Pasar 16, para juru parkir siap berdemo bahkan mereka siap bertaruh nyawa. Hal ini yang menjadi pertimbangan Dishub kota Palembang apabila parkir online ini diterapkan pasti akan banyak terjadi keributan. Oleh karena itu Dishub dan pemerintah kota membatalkan akan diterapkan parkir online di Pasar 16.

Berakhirnya isu parkir online dan mengakibatkan keadaan emosional para juru parkir mulai tenang tidak ada lagi emosi memuncak. Para juru parkir yang ada di sepanjang jalan hal ini didukung oleh Dishub kota Palembang untuk mempertahankan lokasi parkir yang ada sekaligus menjamin tata tertib lalu lintas yang ada di sepanjang jalan Pasar 16 ilir. Untuk mempertahankan hal tersebut para juru parkir harus membayar kepada Dishub, Rp50.000 perharinya. Di buktikan dengan sebuah kwitansi yang tunjukkan oleh juru parkir.



Gambar 2 (kwitansi pembayaran juru parkir ke Dishub)

Pembayaran kepada Dishub ini setiap tahunnya mengalami kenaikan, karena mereka melihat tingkat kunjungan masyarakat ke Pasar 16 ini semakin meningkat sehingga pendapatan parkir pun meningkat. Awalnya dari tahun 2012 melalui pengakuan dari penjaga parkir tersebut awalnya hanya sekitar Rp. 15.000 per harinya dan naik hingga di tarif yang sekarang.

Di buktikan dengan sebuah kwitansi sebagai berikut:



Gambar: 3 (kwitansi pembayaran juru parkir ke Dishub)

Dalam gambar di atas merupakan bukti pembayaran para juru parkir kepada pihak Dishub di tahun 2017 senilai Rp. 40.000, dan sekarang di tahun 2019 setoran kepada pihak Dishub sudah mengalami kenaikan. Setoran kepada Dishub menurut para juru parkir itu sangat besar, tentu saja ini akan berdampak pada tarif per kendaraan. Dampaknya, apabila setoran ke Dishub semakin besar maka tarif parkir yang akan dikenakan masyarakat semakin besar. Walaupun sudah perundang-undangan yang mengatur tentang tarif dasar parkir, hal itu dihiraukan saja karena mereka berpikir undang-undang yang ditetapkan pemerintah itu tidak bisa diterima karena tidak memihak kepada mereka.

Menurut pendapat Pak Junet juru parkir yang ada di Pasar 16 tentang peraturan yang di buat pemerintah sebagai berikut:

“kalo kami ngikuti kendak pemerintah kami nak makan apo, anak bini kami nak dikasih apo, segalo kebutuhan sekarang nih sudah serba mahal”¹³

Dari penjelasan bapak junet bahwasannya peraturan yang di buat oleh pemerintah tidak memihak kepada para juru parkir hanya memikirkan kepentingan intern nya saja. Peraturan yang di buat dengan menetapkan tarif harga kendaraan baik kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat tidak di hiraukan oleh para juru parkir, karena mereka beranggapan bahwa dengan tariff yang mereka pasang sekarang senilai Rp 3000 - Rp 5000 untuk kendaraan bermotor dan Rp10.000- Rp15.000 untuk kendaraan roda empat dapat membatu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang di mana notaben dari orang-orang tersebut adalah mereka yang berpendidikan rendah.

Dampak bukan hanya masalah perilaku atau/ tindakan yang tidak baik, akan tetapi dalam hal ini bisa berdampak positif untuk mengurangi pengangguran di Kota Palembang yaitu dengan adanya parkir dibadan jalan ini pun bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk orang yang karkter pendidikannya tidak lulus SMA bahkan tidak sekolah. Mereka menjadi juru parkir yang mendapatkan upah dari penguasa petak parkir tersebut, sistem untuk pemberian gajinya 30% dari harga pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir bisa mencapai 300 ribu samapi 400 ribu per hari, sehingga bos pada juru parkir itu memberi gaji sebesar 60 ribu sampai 90 ribu perharinya hal ini merupakan dampak positif, akan tetapi

¹³Junet, *Juru Parkir Jalan Pasar 16 Ilir Kota Palembang*, Melakukan Wawancara Pada Tanggal 23 Juli 2019

pemerintah kota juga harus lebih memperhatikan keadaan yang telah terjadi di Pasar 16 ilir.

4. Peran Birokrat Pemerintah Penataan Parkir di Pasar 16 Ilir

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Palembang hingga kini belum mengatasi masalah penerapan peraturan daerah (perda) mengenai parkir di tempat umum. Bahkan pelanggan yang terjadi pada parkir yang dikelola Dishub Kota Palembang tersebut sangat kompleks. Mulai dari pemarsalahan tarif parkir sampai setoran yang di klaim Dishub Palembang, sering terjadi masalah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dishub memiliki peran penting dalam penataan parkir di Pasar 16 ilir, terutama dalam penentuan tarif parkir kendaraan. Tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 , sebesar Rp. 1000 untuk kendaraan roda 2 sedangkan untuk kendaraan roda 4 Rp. 3000. Kepala Dishub Kota Palembang mengakui sangat kesulitan untuk membuat juru parkir tidak mengambil retribusi parkir melebihi nominal yang telah ditentukan. Selain itu apa yang dilakukan juru parkir tersebut juga, sering kali tidak pernah jujur dengan mengambil lebih retribusi parkir dengan angka lebih besar, namun setoran yang sering mereka lakukan tidak sesuai.

Namun hal ini tidak dapat pula disalahkan, menurut hasil observasi yang telah peneliti lakukan, setiap juru parkir memberikan setoran kepada dishub perharinya sebesar Rp.50.000 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika

pihak juru parkir mengambil tarif sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang maka itu semua tidak cukup dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menafkahi keluarganya. Di setiap parkir yang berada di badan jalan Pasar 16 ilir pasti lebih dari satu orang yang menjadi juru parkir, hal hasil pendapatan yang mereka dapat harus dibagi sama rata. Selain untuk di setorkan ke dishub mereka para juru parkir harus membagi pendapatannya kepada orang yang sudah mempunyai tempat lahan parkir.

Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang memberatkan juru parkir, akan tetapi masyarakat menanggapinya pun biasa saja, karena hal ini sudah biasa terjadi. Dari beberapa tempat parkir yang peneliti datang, tidak ada unsur paksaan dari pihak juru parkir dalam mengambil tarif, itu tergantung dengan orang yang parkir pada tempat tersebut.

Akan tetapi ada pula yang mengambil kesempatan dalam situasi ini, contohnya pada saat parkir di empat yang telah ditentukan pemerintah Kota, walaupun sudah membayar karcis parkir, namun pada saat keluar dari tempat parkir tersebut itu diminta biaya parkir lagi. Hal ini yang menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh Dishub dan pemerintah Kota karena jika hal ini terus berlanjut maka akan ada pihak yang berkuasa yang mengambil alih tempat tersebut tanpa sepengetahuan Dishub ataupun pemerintah Kota Palembang.

Dalam menjaga keamanan perparkiran yang ada disepanjang jalan Pasar 16 ilir para juru parkir juga memberikan pelayanan lebih kepada pejabat

pemerintahselain Dishub yaitu pihak Polisi. Juru parkir yang memberikan setoran kepada polisi bertujuan untuk membayar keamanan agar saat mereka bekerja tidak ada gangguan dari pihak manapun.